



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 403 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 289 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BEASISWA AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI PAPUA
PADA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan Putra-Putri Orang Asli Papua untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik pada perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyediakan beasiswa afirmasi putra-putri orang asli Papua pada Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian beasiswa afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 289 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi;
- c. bahwa petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu lebih dipertegas dalam sasarannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 289 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 289 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 289 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 289 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi di ubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 289 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sebagai merupakan acuan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan Satuan kerja Bimbingan Masyarakat Kristen lainnya pada Kementerian Agama dalam melaksanakan Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 7 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,
THOMAS PENTURY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 403 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN NOMOR 289 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI
PUTRA-PUTRI ORANG ASLI PAPUA PADA
PERGURUAN TINGGI

BAB I

C. Sasaran Program.

Sasaran program adalah:

1. pemberian Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi;
2. pelaksanaan pemberian Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dan Perguruan Tinggi Umum merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua Barat dimana Menteri Agama bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan tokoh agama membangun kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga sosial keagamaan untuk mengembangkan model pendidikan keagamaan khas Papua melalui sekolah berpola asrama.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY